



**BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, DALAM NEGERI, DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT,
PEJABAT ESELON, PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN MUNA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.05/2008.
 - b. bahwa agar perjalanan dinas dalam daerah, dalam negeri dan luar negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna Barat..
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561)
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Muna Barat tahun 2016.
20. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat;
21. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT, PEJABAT ESELON, PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN MUNA BARAT.**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Bupati adalah Penjabat Bupati Muna Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.
4. Pejabat adalah Bupati Muna Barat, Wakil Bupati Muna Barat, Ketua DPRD Kabupaten Muna Barat dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muna Barat.
5. Pejabat Eselon II a adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Muna Barat.
6. Pejabat Eselon II b adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten Sekertaris Daerah dan Staf Ahli Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
7. Pejabat yang disetarakan dengan Eselon II b adalah Anggota DPRD Kabupaten Muna Barat.
8. Pejabat Eselon III adalah Kepala Kantor, Kepala Bagian, Sekertaris Dinas, Sekertaris Badan, Kepala Wilayah Kecamatan, Kepala Bidang dan Sekertaris Camat lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
9. Pejabat Eselon IV adalah Kepala Lurah, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pengelola Teknis Dinas/Badan lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Muna Barat.

11. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
12. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditetapkan dan diberi wewenang untuk memberi persetujuan/perintah perjalanan dinas.
13. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dalam daerah dan dalam negeri serta luar negeri Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Muna Barat.
14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dan kembali ketempat semula, dilakukan dalam rangka kepentingan dinas baik perseorangan maupun secara bersama yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Muna Barat.
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dan kembali ketempat semula, dilakukan dalam rangka kepentingan dinas baik perseorangan maupun secara bersama yang dilaksanakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan keluar wilayah RI dan kembali ketempat semula, dilakukan dalam rangka kepentingan dinas baik perseorangan maupun secara bersama yang dilaksanakan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Sekertariat, Dinas atau lembaga-lembaga teknis yang diatur dalam Peraturan Bupati Muna Barat.
18. Biaya Transport, merupakan biaya pergi pulang dari asal ke tempat tujuan yang dibayarkan menggunakan metode atcost (sesuai pengeluaran, untuk tiket pesawat)
19. Dalam hal biaya transport tidak dapat diperoleh bukti yang sah, maka pejabat yang berwenang dapat memberikan tambahan biaya transport yang dimuat dalam rincian perhitungan rampung
20. Uang Representasi dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi yang hanya diperuntukan kepada Bupati dan Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II.
21. Uang Harian adalah biaya perjalanan dinas yang meliputi uang transport lokal, uang makan, dan uang saku.
22. Sewa Kendaraan merupakan biaya sewa kendaraan, BBM, dan jasa sopir ditempat tujuan yang hanya diperuntukan kepada Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dibayarkan dengan menggunakan metode atcost (sesuai Pengeluaran).
23. Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (Tiga Puluhan Persen) dari tarif hotel ditempat tujuan sesuai dengan tingkat perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.
24. Lumpsom adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus
25. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Keluar Daerah dengan menggunakan Kendaraan Dinas roda 2 (Dua) dan roda 4 (Empat) tidak diberikan biaya transport.
26. Perhitungan rampung adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
27. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
28. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah berada.
29. Tempat tujuan adalah suatu tempat yaitu: Desa, Kelurahan, Kecamatan Dalam daerah dan Luar Daerah serta negara yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

30. Masyarakat adalah Warga masyarakat Muna Barat yang mengikuti Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk kepentingan pembangunan dan kemasyarakatan.
31. Pejabat dan /atau PNS/ Non PNS dilarang menerima perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
32. Biaya perjalanan dinas Khusus Pegawai Non PNS yakni Peneliti, Tenaga Ahli disetarakan dengan golongan IVa dan PHTP/Kontrak/Magang/Masyarakat disetarakan dengan golongan I dan II

Pasal 2

Pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dengan sangat selektif yaitu hanya untuk kepentingan dinas dan prioritas yang berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Muna Barat

BAB II

JENIS DAN TUJUAN PERJALAN DINAS SERTA PEJABAT YANG BERWEWENANG MEMBERI PERINTAH

Pasal 3

Jenis Perjalanan Dinas meliputi :

- (1). Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- (2). Perjalanan Dinas Luar Daerah :
 - Dalam Provinsi
 - Luar Provinsi
 - Luar Negeri

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan :

- a. Memperhatikan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD; dan
- b. Berdasarkan Surat Tugas dan SPPD.

Pasal 5

Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) dapat dilakukan apabila :

- a. Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang mendapat perintah dari atasan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- b. Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan ada panggilan atau undangan dari Instansi Pemerintah, Lembaga Negara/Daerah lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok.
- c. Perjalanan Dinas masyarakat karena dibutuhkan pemerintah daerah dan negara untuk kepentingan pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1). Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) harus terlebih dahulu mendapat tugas dan diatur dengan ketentuan Sbb :
 - a. Bupati bagi Bupati dan Wakil Bupati
 - b. Ketua DPRD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD
 - c. Sekretaris Daerah Bagi Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II

- d. Kepala SKPD bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil Golongan III, II dan I yang bertugas pada SKPD berkenaan.
- e. Kepala UPTD dan Kepala Sekolah mengetahui Kepala Dinas bagi Pejabat Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada UPTD dan Sekolah yang berkenaan.
- f. Kepala Puskesmas mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat bagi Kepala Puskesmas dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Puskesmas dan Poskesdes yang berkenaan.
- g. Masyarakat, mengetahui Bupati Muna Barat bagi masyarakat yang berkenaan.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu :

- a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD
- b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon II
- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III dan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV
- d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan Pegawai negeri Sipil Golongan III serta masyarakat
- e. Tingkat E untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I serta Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 8

(1) Komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :

- a. Uang harian; dan
- b. Biaya transportasi

(2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan secara lumpsum dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Perjalanan dinas dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju masih dalam satu wilayah Kecamatan, diberikan hanya biaya transportasi pergi pulang sebagaimana tercantum pada lampiran XI huruf a Peraturan Bupati ini.
- b. Perjalanan dinas dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju diluar Kecamatan tempat kedudukan, diberikan biaya transportasi pergi pulang dan uang harian sebagaimana tercantum pada lampiran XI huruf a dan b Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dan masyarakat sebagai mana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) terdiri atas komponen-komponen biaya sebagai berikut :

- a. Uang harian
- b. Biaya transportasi
- c. Biaya penginapan
- d. Uang representase

- e. Sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. Biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Uang makan
 - b. Uang transpor lokal; dan
 - c. Uang saku
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. Biaya – Biaya yang dimaksud pada ayat 3 diatas meliputi :
 - 1. Biaya dari tempat kedudukan ke terminal/ pelabuhan/ stasiun bandara keberangkatan
 - 2. Biaya dari tempat tujuan ketempat kedudukan terdiri dari uang makan, uang transpor lokal dan uang saku.
 - c. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk biaya menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel yang bersangkutan dikota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini yang terdapat pada lampiran XI huruf d
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang representase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat dan Pejabat Eselon II;
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan kepada pejabat (Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD) untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan;
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak;
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemelian dan biaya angkutan jenazah;
- (10) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum pada lampiran XI huruf c yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Biaya transport dalam negeri dan keluar negeri dibayarkan berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana tercantum dalam lampiran XII huruf B yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Biaya transport keluar negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan harga tiket dimana negara tujuan melakukan perjalanan dinas;

- d. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum pada lampiran XI Huruf D yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum pada lampiran XI Huruf E yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
- h. Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dan masyarakat untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas keluar daerah yang ditanggung oleh panitia penyelenggara;
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana SPPD;
- (3) Panitia Penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dalam negeri dan keluar negeri dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPPD dapat menginap pada penginapan/hotel yang sama;
- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari pada satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Muna Barat mengenai standar biaya, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyediaan perjalanan dinas bagi ajudan dan tenaga ahli Anggota DPRD yang mengikuti perjalanan dinas Pejabat Daerah dan Anggota DPRD, biaya perjalanan dinasnya diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas disetarakan dengan tingkat perjalanan dinas eselon III.
- (2) Perjalanan Dinas ajudan bagi ajudan Bupati dan Wakil Bupati biaya penginapan setara dengan penginapan Bupati/ Wakil Bupati.

Pasal 12

Biaya perjalanan dinas dalam daerah dan dalam negeri dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menggunakan Perjalanan Dinas.

Pasal 13

Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah dan dalam negeri dapat diberikan uang muka perjalanan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan
- (2) Uang muka perjalanan tersebut akan diperhitungkan setelah yang bersangkutan melaporkan hasil perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dan dalam negeri harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengacu sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Muna Barat
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah, dalam negeri dan luar negeri dilakukan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan keterangan dari Pejabat Pemberi Perintah jalan keterangan yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang mengacu sebagaimana pada lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat perjalanan dinas sesuai ketentuan dalam pasal 7 huruf a, b, c, d, dan e serta moda transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 16

- (1) Rincian biaya perjalanan dinas dalam daerah mengacu sebagaimana pada lampiran III yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Rincian biaya perjalanan dinas dalam negeri dan keluar negeri sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 17

Dokumen perjalanan dinas terdiri dari :

- a. Surat Tugas
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas
- c. Laporan Hasil Perjalanan Dinas
- d. Bukti Pembayaran Hotel
- e. Bukti-bukti pembayaran (tiket, boarding pass, airport tax retribusi dan lain-lain)

Pasal 18

- (1) Biaya uang harian dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;

- (2) Biaya sewa hotel, biaya transport, biaya sewa kendaraan tempat melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti riil;
- (3) Dalam hal melakukan perjalanan dinas dalam negeri dan keluar negeri yang tidak menyetor kontribusi kegiatan, maka jumlah hari dalam SPPD adalah jumlah hari pelaksanaan kegiatan ditambah dengan 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan;
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat/Pegawai Negeri yang bersangkutan;
- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat/Pegawai Negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

Pasal 19

- (1) Biaya transport perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Muna Barat bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap, masyarakat dipertanggungjawabkan secara lumpsum yang memuat daftar rincian biaya perjalanan dinas dalam daerah;
- (2) Biaya transport, sewa hotel dan sewa kendaraan di kota ditempat perjalanan dinas dalam negeri dan keluar negeri bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap, masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah;
- (3) Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri dan keluar negeri pengeluaran biaya transpor dan sewa kendaraan tempat perjalanan dinas tidak dapat dibuktikan pembayaran (tiket, airport tax, retribusi dan lain-lain), maka Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap, masyarakat dapat membuat daftar pengeluaran riil yang disetujui oleh Kepala SKPD bersangkutan, dengan pernyataan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran, sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Bupati Muna Barat
- (4) Kepala SKPD bersangkutan menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.

Pasal 20

- (1) Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap, masyarakat yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan;
- (2) Kepala SKPD melakukan perhitungan SPPD Rampung terhadap seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap, masyarakat disampaikan kepada bendahara pengeluaran sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati Muna Barat
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap, masyarakat yang melakukan perjalanan dinas mengembalikan kepada Bendahara Pengeluaran;
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan Kepala SKPD, Bendahara Pengeluaran dapat membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap, masyarakat yang telah melakukan perjalanan dinas.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muna Barat No 34 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Dalam Negeri bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak tetap dinyatakan tidak Berlaku..

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada bulan januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo

Pada Tanggal 18 JUNI 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT,


L. M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo

Pada Tanggal 18 JUNI 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT



DR. ACHMAD LAMANI, M.Pd

PEMUDA UTAMA MUDA IV/c

NP.19561231 198503 1 156

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2016 NOMOR